



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
DESA SIDOREJO**

Jl. Ngraho- Panolan NO 1 Kode Pos 58381

KEPALA DESA SIDOREJO

KABUPATEN BLORA

PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa Sidorejo diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja penyelenggara pemerintah desa, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Sidorejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sidorejo tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Sidorejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Bupati Blora NO 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
12. Peraturan Desa No 02 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
5. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya.
6. Penyelenggara Desa adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Desa yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas..

7. Pegawai adalah perangkat Desa dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Pemerintah Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan merupakan kerangka acuan bagi Penyelenggara Desa di lingkungan Pemerintah Desa untuk memahami, mencegah dan mengatasi terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Peraturan Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi atau kondisi Benturan Kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya kerugian Negara/Daerah/Desa;
- d. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- e. meningkatkan integritas; dan
- f. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk Benturan Kepentingan meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
- g. situasi dimana seseorang penyelenggara desa memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pejabat yang tidak sesuai norma, standar dan prosedur serta tidak profesional;

- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. pengawas menjadi bagian dari yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

Pasal 6

Sumber Benturan kepentingan dapat berupa:

- a. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- b. perangkapan jabatan;
- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi; dan
- e. kelemahan sistem organisasi.

BAB IV

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara Desa harus mentaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- (3) Kepala Desa melakukan identifikasi terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta menyusun strategi penanganan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik pegawai dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 8

Setiap Penyelenggara Desa dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya Benturan Kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara/Daerah/Desa untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara/Daerah/Desa;
- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;

- h. sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Desa, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

Pasal 9

- (1) Seluruh Penyelenggara Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Desa harus mendasarkan diri pada:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kode etik pegawai Pemerintah Desa;
 - c. prinsip pelayanan prima;
 - d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
 - e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Pasal 10

- (1) Setiap tugas dan tanggungjawab Penyelenggara Desa yang berpotensi adanya Benturan Kepentingan, dilakukan upaya pencegahan Benturan Kepentingan.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan secara periodik setiap semester.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Desa yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Kepala Desa melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Desa yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada Kepala Desa dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Penyelenggara Desa atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme

penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa tersendiri.

Pasal 13

Dalam situasi Benturan Kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi dan nepotisme, Penyelenggara Desa dapat melakukan tindakan :

- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
- b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
- c. membatasi akses informasi;
- d. mutasi jabatan;
- e. pengalihan tugas dan tanggungjawab; dan/atau
- f. pengunduran diri dari jabatan.

Pasal 14

- (1) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala Desa ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Kepala Desa.
- (2) Setiap Penyelenggara Desa yang terbukti melakukan Benturan Kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sidorejo

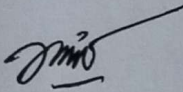
Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA DESA SIDOREJO,


AGUNG HERI SUSANTO

Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal 03 Agustus 2021

SEKRETARIS DESA SIDOREJO,



WILLY TITA ISRIANTI